

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur segala kepentingan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, hukum berperan sangat penting sebagai pedoman kehidupan manusia ketika berhadapan dengan antar manusia ataupun dengan negara.

Hukum merupakan sebuah sarana untuk mengatur masyarakat, yaitu sebagai sarana kontrol sosial, fungsinya untuk menjaga masyarakat tetap berada dalam pola tingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat lainnya. Di luar fungsi tersebut hukum dapat menjalankan fungsi yang lain, yaitu mengadakan perubahan-perubahan pola tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat.

Sedangkan hukum di perlukan bagi masyarakat, minimal ada 4 (empat) hal yang mendasarinya yaitu:

1. Menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak pribadi;
2. Menjaga agar tidak terjadi konflik antar anggota masyarakat, sehingga keseimbangan hidup bermasyarakat dapat tercapai;
3. Hukum diciptakan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi agar kondisi sosial yang tidak seimbang dapat dipulihkan kembali seperti sebelumnya terjadi konflik;
4. Menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan damai, agar untuk mendukung tercapainya tujuan hidup bersama yaitu keadilan dan kesejahteraan.¹

“Kaidah hukum merupakan segala peraturan yang ada yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan, yang sifatnya mengikat setiap orang dan pemberlakuannya merupakan paksaan yang harus ditaati dan apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi tertentu.”² Sehingga menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat di paksakan. Kaidah hukum tidak mempermasalahkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, melainkan yang di perhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriah seseorang secara nyata. Jika seseorang

¹Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia “ Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia ”*, Setara Press, Malang, 2014, h. 03.

²Pengertian Kaidah Hukum Menurut Para Ahli,
<https://www.tesisshukum.com/pengertian-kaidah-hukum-menurut-para-ahli/> dibuka pada tanggal 13 April 2018 pada pukul 20:15 WIB.

melanggar hukum yang berkaitan dengan urusan publik, maka pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori hukum pidana.

“Hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.”³

Sehingga tujuan dari hukum pidana yang dikenal dengan dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).⁴

Dari tujuan tersebut dapat diartikan bahwa hukum pidana upaya untuk melindungi individual agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum serta merubah individual yang telah melanggar agar tidak mengulangi kejadian tersebut di kemudian hari.

“Sebenarnya berdasarkan Pasal 103 KUHP (Wetboek van Strafrecht) itu tidak ditutup kemungkinan dibuatnya peraturan perundangan hukum pidana di luar KUHP sebagai perkembangan hukum pidana sesuai kebutuhan masyarakat dalam perkembangannya.”⁵ Pemerintahan dalam hal ini masih kurang mengikuti perkembangan tindak pidana yang telah baru tersebut, sehingga pelaku tindak pidana masih bisa lolos dari jeratan sanksi pidana.

Hampir seluruh pelaku tindak pidana saat ini selalu memasukkan hasil tindak pidananya dimasukkan dalam sistem keuangan (*financial system*) atau dapat dikatakan sebagai pencucian uang. Sehingga pelaku dapat menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidananya sehingga sulit bagi penegak hukum untuk menelusuri hasil tindak pidana. “Untuk itulah, pelaku tindak pidana akan selalu melakukan berbagai upaya agar keuntungan ataupun dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana dapat dinyatakan berasal dari aktivitas legal.”⁶ Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana “Edisi Revisi”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 09.

⁴Ibid, h. 14.

⁵Mokhammad Najih dan Soimin, *Op.cit*, h. 164.

⁶Ivan Yustiavanda, Arman Nefi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.03.

Hasil tindak pidana tersebut akan ditelusuri agar mengetahui hasil tindak pidana tersebut akan dirampas oleh negara atau akan dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan maka hasil tindak pidana tersebut akan dirampas oleh negara. Untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat dalam menjamin kepastian hukum, dalam hal yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Tindak pidana pencucian uang dalam perkembangannya semakin kompleks, yang dimana semakin melintasi batas-batas yuridiksi, dan modus yang digunakan semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, serta telah merambah ke berbagai sektor. “Pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi.”⁷

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mana telah menunjukkan sebuah hal yang positif. Tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelakusana Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan.

Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, belum optimal dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, karena kurang tepatnya pemberian sanksi, belum di manfaatkannya pergesaran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta terdapat kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari pelaksana Undang-Undang ini. Pemerintah dalam ini perlu membenahi perkembangan pembentukan penegakkan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

⁷Ferry Aries Suranta, *Peranan PPAK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*, Gramata Publishing, Jakarta, 2010, h. 65.

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang,

Pencucian uang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan dalam 3 (tiga) tindak pidana, yaitu:

Pertama, tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Kedua, tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang, namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketiga, dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal tersebut masih dianggap dengan melakukan pencucian uang.

Harta kekayaan yang di maksud dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Harta kekayaan yang dimaksud ini merupakan hasil yang diperoleh dari melakukan suatu tindak pidana. Hasil tindak pidana yang termasuk dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 salah satunya adalah hasil dari tindak pidana korupsi seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Kejahatan tindak pidana korupsi serta yang berlanjut dengan tindak pidana pencucian uang tergolong sebuah kejahatan yang cukup rapi dalam melakukannya.

Sejak tahun 2005, terdapat lebih dari 137 putusan perkara TPPU (PPATK: 2015). Berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya, korupsi merupakan putusan terbanyak dengan 40 putusan atau 29,2% dibanding putusan dengan dugaan tindak pidana asal lainnya. Rincian perbandingan jumlah putusan perkara TPPU (Periode Januari 2005 s.d November 2015) berdasarkan dugaan tindak pidana asalnya disampaikan dalam tabel di bawah ini:⁸

No	Tindak Pidana Asal	Jumlah Putusan	Persentase
1	Korupsi	40	29,2%
2	Narkotika	36	26,3%
3	Penipuan	16	11,7%
4	Penggelapan	15	10,9%
5	Perbankan	11	8,0%
6	Pemalsuan Surat	6	4,4%
7	Psikotropika	2	1,5%
8	Perjudian	2	1,5%
9	Pencurian	1	0,7%
10	Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai	1	0,7%
11	Kehutanan	1	0,7%
12	Penyuapan	1	0,7%

⁸Budi Saiful Haris, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Salam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset-publik/penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> di buka pada tanggal 01 April 2017 pukul 12.10 WIB.

No	Tindak Pidana Asal	Jumlah Putusan	Persentase
13	Tindak Pidana Lain	5	3,6%

Banyaknya kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi mengindikasikan bahwa kedua tindak pidana tersebut semakin kompleks. Mengingat pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berasal dari kalangan masyarakat yang berintelektual tinggi, mempunyai atau memiliki kekuasaan baik sosial, politik dan ekonomi yang cukup mempunyai jaringan yang sangat luas, maka pelaku dengan mudah melakukan secara pintar berbagai kemungkinan yang terjadi.

Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga yang terbentuk dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Di dalam pasal 7 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dari tugas tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi selalu menemukan hasil tindak pidana korupsi selalu berhubungan tindak pidana pencucian uang.

Contoh kasus tindak pidana korupsi yang di tangani Komisi Pemberantasan Korupsi namun berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang adalah kasus Komisaris Utama PT Bali Pasific (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang dimana tertangkap atas kasus korupsi pengadaan alat kesehatan namun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di jerat Tindak Pidana Pencucian Uang.⁹

Bahwa dalam fungsi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 6 menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

⁹*Wawan Dijerat Pasal TPPU*, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1629-wawan-dijerat-pasal-tpu> dibuka pada tanggal 11 April 2017 pada pukul 17:36 WIB.

Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berwenang untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Pasal 74 menyebutkan bahwa “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa penyidikan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dikarenakan tindak pidana pencucian uang merupakan turunan dari tindak pidana korupsi. Pasal 76 ayat (1) menyebutkan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Berdasarkan pasal tersebut terdapat sebuah ketidakjelasan dari kata “Penuntut Umum”, menurut Penuntut Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga KPK dapat menafsirkan penuntut umumnya dapat melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penuntutan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tindak Pidana Pencucian Uang tidaklah mempunyai dasar hukum sehingga perlu dilakukan penelitian dan pengkajian terkait Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran Komisi Pemberantasan Korupsi pada proses penuntutan Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana lebih khusus mengenai penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga lembaga-lembaga yang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menganslisis peran komisi pemberantasan korupsi dalam menangani sebuah proses penuntutan tindak pidana pencucian uang.

1.5.2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan metode pendekatan penelitian dengan meneliti semua undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹⁰

¹⁰Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Penadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 133.

“Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.”¹¹

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis pemecahan kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap.

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum ada 3 (tiga), yaitu sumber penelitian bahan hukum primer, sumber penelitian bahan hukum sekunder dan sumber penelitian bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹¹Ibid, h. 177.

¹²Ibid, h. 181.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
13. UNCAC (*United Nation Convention Against Corruption*, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi) Tahun 2003

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, literature, jurnal hukum, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus, kamus hukum dan ensikiopedia.

1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan yaitu mengambil bahan hukum dari literatur-literatur. Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah memberikan penjelasan dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Penjelasan tersebut berdasarkan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara pengumpulan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul akan diolah dan dijabarkan secara sistematis dan kemudian dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan analisis deduktif, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat memberikan jawaban untuk permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai apa saja yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan berisikan tentang latar belakang mengapa permasalahan hukum yang ada menjadi bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini. Bab ini juga berisikan rumusan masalah,

- tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, metode penelitian, dan pertanggung jawaban penelitian.
- BAB II : Tinjauan pustaka, merupakan tinjauan umum yang berupa kajian pusaka tentang teori negara hukum, pengertian dan unsur tindak pidana, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, komisi pemberantasan korupsi, penuntutan.
- BAB III : Pembahasan penulisan skripsi merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu: Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- BAB IV : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran demi memperkaya wawasan di bidang hukum perlindungan anak berkaitan dengan peran komisi pemberantasan korupsi dalam peradilan tindak pidana pencucian uang.